



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Saparuddin bin Muh. Nur, umur 62 tahun (NIK 7604033112580086), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun II Banuan Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Masturi binti Rahman, umur 49 tahun (NIK 7604037112630056), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun II Banuan Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan permohonannya bertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B -490/Kua.31.03.02/PW.01/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Reski Fitriyan. S**

Halaman 1 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Saparuddin dengan **Rahmat Rauf bin Burhan** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Reski Fitrianan. S binti Saparuddin** Umur 17 tahun (9 Juni 2003), Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat Kediaman di Dusun II Banuan Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama **Rahmat Rauf bin Burhan**, Umur 20 tahun (01 November 1999), Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat Kediaman di Jl. Gatot Subroto, Lingkungan Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima lamaran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah sering keluar rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu spupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Halaman 2 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Reski Fitrianan. S binti Saparuddin** dengan calon suaminya bernama **Rahmat Rauf bin Burhan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah menasihati para Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan para Pemohon agar menunggu sampai usia anak para Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak para Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil bahkan para Pemohon menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa sanggup membimbing dan menjaga keberlangsungan rumah tangga kedua calon mempelai, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya serta calon besan para Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Reski Fitrianan. S binti Saparuddin**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Bahwa, anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Rahmat Rauf bin Burhan** selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua;

Bahwa, sekolah anak para Pemohon sampai lulus SMP dan tidak berminat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, anak para Pemohon mengaku tidak tahan terpisah lama dengan calon suaminya;

Bahwa anak para Pemohon mengaku ingin menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, pihak keluarga dari anak para Pemohon maupun dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Rahmat Rauf bin Burhan**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, calon suami anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon sebab para Pemohon adalah orang tua calon istrinya (**Reski Fitriana. S binti Saparuddin**);

Halaman 4 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan bahkan mengaku tidak tahan berpisah lama dengan calon istrinya tersebut;

-----Bahwa,
sekolah anak para Pemohon telah lulus SMP tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena ingin segera menikah dengan calon suami anak para Pemohon;

-----Bahwa,
calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa,
calon suami anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon sekolah sampai lulus SMK dan tidak berminat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi serta telah mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai buruh harian pada sebuah pabrik pakan hewan dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dan calon suami anak para Pemohon menyatakan secara tegas untuk bertanggung jawab dan sanggup untuk memberikan nafkah anak para Pemohon jika telah menjadi istrinya kelak;

-----Bahwa,
pihak keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan para Pemohon yang bernama **Burhan bin Ba'du**, umur 46, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Biatan Ilir, Desa Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, Kabupaten Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan

Halaman 5 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugaiyah binti Samsuddin, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Biatan Ilir, Desa Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, Kabupaten Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa,
calon besan para Pemohon kenal dengan para Pemohon sebab dia adalah orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

-----Bahwa,
calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah sering keluar berdua, bahkan anak calon besan para Pemohon sering mendatangi anak para Pemohon dan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama mengaku tidak tahan hidup terpisah lama;

-----Bahwa,
sekolah anak para Pemohon lulus SMP sedang calon suami anak para Pemohon sampai lulus SD, namun kini calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai bekerja sebagai buruh harian pada sebuah pabrik pakan hewan dengan penghasilan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya dan siap untuk memberikan nafkah anak para Pemohon jika telah menjadi istrinya kelak;

-----Bahwa,
anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa,
calon suami anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan atas keinginannya sendiri;

-----Bahwa,
calon besan para Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Polewali Mandar NIK: 7604033112580086 atas nama Saparuddin yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2019, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Polewali Mandar NIK: 7604037112630056 atas nama Masturi yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2017, bukti (P-2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604030910080006 atas nama Kepala Keluarga Saparuddin yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 18 Juli 2017, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-190720100138 atas nama Reski Fitriana. S. yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 19 Juli 2010, bukti (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 40600664 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Wonomulyo pada tanggal 28 Mei 2018 (P-5);
6. Asli Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-490/KUA.31.03.02/PW.01/07/2020 tertanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Polewali Mandar NIK: 7604040111990001 atas nama Rahmat Rauf yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2018, bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 4558/IS/I/03 atas nama **Rahmat Rauf** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, pada tanggal 17 Oktober 2003, bukti (P-8)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Naharuddin bin Wahinuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Muh Saleh Lingkungan Cerbon, Kel Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Reski Fitrianan. S binti Saparuddin** dengan calon suaminya yang bernama **Rahmat Rauf bin Burhan**, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, anak para Pemohon baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, sekolah anak para Pemohon telah lulus SMP sedang calon mempelai laki juga telah lulus SD dan kini telah bekerja namun saksi tidak tahu apa kerjanya dan berapa penghasilannya;
 - Bahwa, anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri dan seorang ibu dalam rumah tangga kelak;
 - Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sering keluar berdua, dan sering berjalan berdua dengan calon mempelai perempuan sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga para Pemohon;
 - Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Halaman 8 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- 2. **Haris bin Darwis**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun II Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Reski Fitrianan. S binti Saparuddin** dengan calon suaminya yang bernama **Rahmat Rauf bin Burhan**, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, anak para Pemohon baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, sekolah anak para Pemohon telah lulus SMP sedang calon mempelai laki juga telah lulus SMK dan kini telah bekerja namun saksi tidak tahu apa kerjanya;
 - Bahwa, anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri dan seorang ibu dalam rumah tangga kelak;
 - Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sering keluar berdua dengan calon mempelai perempuan sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga para Pemohon;
 - Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;

Halaman 9 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Reski Fitriana. S binti Saparuddin karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya (**Rahmat Rauf bin Burhan**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan bahkan anak para Pemohon mengaku tidak tahan berpisah lama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon

Halaman 10 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon (orang tua calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan nyata tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bahkan keduanya sama-sama mengaku tidak tahan berpisah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-8) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang

Halaman 11 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali Mandar, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) dan (P-4) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua kandung, sehingga harus dinyatakan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-4) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Reski Fitrianan. S binti Saparuddin**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (Reski Fitriana. S) telah lulus Sekolah SMP (setara sekolah tingkat Menengah Pertama) dan telah lama tidak bersekolah bahkan mengaku tidak berminat untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) telah nyata terbukti bahwa kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Reski Fitrianan. S binti Saparuddin**) dengan calon suaminya (**Rahmat Rauf bin Burhan**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 12 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-7) dan (P-8) telah nyata terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon dan ibu kandungnya adalah Burhan bin Ba'du sedang ibunya bernama Rugaiyah binti Syamsuddin, dan usia calon Mempelai Laki-laki telah mencukupi syarat yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan, dan keduanya telah dimintai keterangannya dengan menyatakan secara tegas bahwa pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari manapun dan ini murni atas keinginan kedua calon mempelai, bahkan secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon kelak sehingga dengan demikian Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering keluar berdua;

Menimbang, bahwa diterapkannya syarat umur melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Halaman 13 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut relatif cukup dewasa, dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang suami, karenanya kedewasaan anak tersebut menurut syara' sudah tidak diragukan lagi

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ عَالِمُ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على المرعية مننوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Reski Fitrianan. S binti Saparuddin** dengan calon suaminya yang bernama **Rahmat Rauf bin Burhan** ;

3.-----

Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 12 Agustus 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, serta kedua calon besan para Pemohon ;

Halaman 15 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Proses	: Rp50.000,00
3.	Panggilan	: Rp240.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah		: Rp356.000,00 (<i>tiga ratus lima puluh enam</i>
<i>ribu rupiah</i>)		

Halaman 16 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)